



P U T U S A N

Nomor : 245/PID/2016/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SUKIMANTORO alias mbah MET bin PAJAN ; -----
Tempat Lahir : Nganjuk ; -----
Umur / tanggal Lahir : 63 tahun / 27 Desember 1952 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Tamansari Rt.02 Rw.03 Kelurahan Dadapan Kec. Ngronggot Kab. Nganjuk ; ---
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa dalam tahanan sementara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2016 s/d. tanggal 22 Maret 2016 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2016 s/d. tanggal 01 Mei 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2016 s/d. tanggal 17 Mei 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d. tanggal 10 Juni 2016 ; -----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 11 Juni 2016 s/d. tanggal 9 Agustus 2016 ; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 Agustus 2016 s/d. tanggal 3 September 2016 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2016 s/d. tanggal 2 Nopember 2016 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : -----

1. Hotma P.D. Sitompoel, SH.M.Hum. ; -----
2. John I.M. Pattiwael, SH. ; -----
3. Philipus Harapenta Sitepu, SH.MH. ; -----
4. Leony Herawatie, SH.M.Hum. ; -----

Hal 1 dari Put.No.245/PID/2016/PT SMG



5. Imam Heseikel Sinambela, SH. ; -----
Kesemuanya Advokat dan Pembela Umum pada Lembaga Bantuan
Hukum Mawar Saron Surakarta yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi
No. 298 Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4
Agustus 2016 ; -----

Pengadilan Tinggi Tersebut : -----

Setelah membaca : -----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal
30 Agustus 2016 Nomor : 245/PID/2016/PT SMG tentang penunjukkan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 01
Agustus 2016 Nomor : 132/Pid.B/2016/PN.Skt. serta surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan
Pengadilan Negeri Surakarta atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.
Reg. Perk : PDM : 50 / SKRTA/EPP.2/04/2016 tanggal 6 Mei 2016 yang
berbunyi sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa **SUKIMANTORO** als mbah **MET** bin (alm)
PAIJAN, pada bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan bulan
Oktober tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih
termasuk dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di
Fajar Indah 1/40, RT 001/007, Kel. Jajar, Kec. Laweyan, Kota Surakarta
atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, “ *Dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu
muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain
untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi
hutang maupun menghapuskan piutang*”, perbuatan tersebut dilakukan
oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2011, saksi Sudarno dikenalkan oleh
temannya dengan terdakwa Sukimantoro Als Mbah Met yang mengaku
sebagai penjual kayu jati dan trembesi di wilayah Jawa dan Bali,
akhirnya saksi Sudarno tertarik untuk berkenalan dengan terdakwa

Hal 2 dari Put.No.245/PID/2016/PT SMG



karena saksi Sudarno juga mempunyai usaha jual beli kayu. Pada waktu pertemuan tersebut saksi Sudarno sempat menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Sudarno telah mengurus pembelian kayu jati dari KPH Bojonegoro mengalami kendala maka saksi Sudarno memutuskan untuk tidak lagi melakukan pengurusan surat –surat tersebut ; -----

Untuk permohonan pembelian kayu jati dari KPH Bojonegoro sebanyak 5 (lima) batang kayu jati yang saksi Sudarno ajukan pada tanggal 10 Januari 2011, dan dari hasil permohonan tersebut saksi Sudarno sudah mendapatkan surat-surat dari KPH Bojonegoro untuk kelengkapan penebangan pohon antara lain : -----

- Surat Permohonan penawaran atau penawaran pembelian kayu jati, tanggal 10 Januari 2011, kepada saudara Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perhutani Unit II Jawa Timur, tentang Pembelian kayu ukuran khusus, tanggal 14 April 2011, yang ditandatangani Kepala Biro Produksi. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, lembar Disposisi, tanggal 10 Januari 2011, -----
- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Pohon Jati yang akan Dijual Tegakan, Nomor 01/075.5/PPK/BNG/II/2009, 30 Juni 2009, --
- 1 (satu) lembar surat dari Perum Perhutani, tanggal 3 September 2009, tentang Permohonan penawaran kayu jati 4 pohon di wilayah Bojonegoro, yang ditandatangani Direktur Pemasaran, -----
- 1 (satu) lembar surat Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Bojonegoro Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temayang, tanggal 16 Juni 2008, perihal Usul tebangan khusus jati besar, yang ditandatangani Asisten Perencanaan KBKPH, -----
- 1 (satu) lembar saurat dari Perum Perhutani Unit II Jatim Kesatuan Pemangkuan Hutan Bojonegoro, tanggal 2 Juli 2008, tentang Usul Tebangan Khusus Kayu Jati Besar, yang ditandatangani oelh Administratur, -----
- 1 (satu) lembar surat dari Perum Perhutani Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan Unit II Jawa Timur, tanggal 16 Oktober 2008, tentang Rencana Tebangan kayu Jati di Ptk 123 & 133 RPH

Hal 3 dari Put.No.245/PID/2016/PT SMG



Temayan, KPH Bojonegoro, ditandatangani oleh Biro Perencanaan SDH. -----

- Bahwa saksi Sudarno pada awal permohonan pembelian kayu jati dari KPH Bojonegoro tersebut sebanyak 5 (lima) batang pohon untuk harga masing-masing antara lain : -----

a) Dipetak 114 A pohon yang akan ditebang antara lain : -----

- Pohon 1, lingkaran pohon 310 m, seharga Rp. 45.725.967,- (empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), -----
- Pohon 2, terdapat 2 (dua) pohon antara lain : -----
Pohon 1 dengan lingkaran pohon 346 m, seharga Rp. 141.403.151,- (seratus empat puluh satu juta empat ratus tiga ribu seratus lima puluh satu rupiah), -----
Pohon 2 dengan lingkaran pohon 160 m, seharga Rp. 6.088.481,- (enam juta delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), -----
- Pohon 3, lingkaran pohon 478 m, seharga Rp. 122.778.308,- (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah), -----
Dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 315.995.907,- (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh rupiah), -----

b) Dipetak 123 B pohon yang akan ditebang antara lain :

- Pohon 1, lingkaran pohon 657 m, seharga Rp. 188.484.991,- (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah), -----
- Pohon 2, lingkaran pohon 328 m, seharga Rp. 104.952.385,- (seratus empat juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), -----

Dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 609.433.283,- (enam ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah). -----

- Setelah saksi Sudarno kenal dengan terdakwa Sukimantoro als Mbah Met tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Sudarno melalui handphone dengan mengatakan akan mengurus pembelian kayu jati sebanyak 5 (lima) batang dari KPH Bojonegoro yang sebelumnya saksi

Hal 4 dari Put.No.245/PID/2016/PT SMG



Sudarno urus dan terdakwa mengatakan bisa mengurus pembelian kayu jati tersebut, akhirnya pada tanggal 30 September 2011 terdakwa datang kerumah saksi Sudarno untuk meminta saksi Sudarno menandatangani surat kuasa untuk pengurusan pembelian kayu jati yang sebelumnya saksi Sudarno lakukan untuk dilanjutkan pengurusannya oleh terdakwa, setelah saksi Sudarno tandatangani surat kuasa kemudian saksi Sudarno serahkan dokumen foto copy sebagaimana tersebut diatas kepada terdakwa. Pada saat saksi Sudarno menandatangani surat kuasa tersebut, saksi Sudarno sudah menyampaikan kepada terdakwa bahwa pohon jati tersebut berdiri diatas hutan lindung dan tidak dapat dibeli atau ditebang, namun hal tersebut dijawab oleh terdakwa bahwa bisa mengurus proses pembelian kayu jati tersebut. Saksi Sudarno pada waktu mengurus surat-surat administrasi untuk proses pembelian pohon jati dari KPH Bojonegoro tersebut biaya yang dikeluarkan hanya berkisar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) uang tersebut hanya saksi Sudarno gunakan untuk biaya operasional (transportasi dan akomodasi). Bahwa sebelumnya saksi Sudarno telah melakukan pengurusan surat permohonan pembelian kayu jati dari KPH Bojonegoro sejak tahun 2008 tetapi saksi Sudarno mendapatkan informasi kalau pembelian kayu tersebut tidak dapat dilaksanakan karena kayu yang dimaksud berada di pinggir kali sehingga dibutuhkan untuk Kayu Penyangga Sungai (KPS). -----

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2010 saksi Hengki Kosasih, SE dikenalkan oleh saksi Fendy Irwanto dengan terdakwa Sukimantoro Als Mbah Met karena saksi Hengki Kosasih, SE sedang mempunyai usaha kayu jati untuk furniture, selanjutnya saksi Fendy Irwanto meyakinkan kepada saksi Hengki Kosasih kalau terdakwa mempunyai usaha jual beli kayu jati yang berasal dari Temayang, Bojonegoro, Jawa Timur. Selanjutnya saksi Fendy Irwanto menawarkan kepada saksi Hengki Kosasih, SE adanya kayu dari KPH Bojonegoro yang siap tebang sebanyak 5 (lima) lok atau batang pohon, dengan harga pohon tersebut sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), sedangkan untuk mengeluarkan kayu yang akan dibeli tersebut dibutuhkan surat-surat sebagai kelengkapan administrasi. Akhirnya saksi Fendy Irwanto dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Hengki Kosasih, SE untuk pengurusan surat-surat administrasi tersebut dibutuhkan dana sebesar

Hal 5 dari Put.No.245/PID/2016/PT SMG



Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Saksi Hengki Kosasih kemudian menyerahkan uang tersebut dengan rincian diserahkan kepada saksi Fendy Irwanto sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) oleh saksi Hengki Kosasih, SE diserahkan kepada terdakwa. ---

- Bahwa saksi Hengki Kosasih, SE melakukan pembayaran atas pemesanan kayu jati melalui terdakwa tersebut dengan cara transfer melalui ATM BCA Cabang Gladag Surakarta untuk pembayaran atas pesanan saksi antara lain : -----

Transfer via ATM BCA kenomor rekening BCA 1490020981, atas nama FENDY IRWANTO antara lain : -----

- 1) Tanggal 3 Nopember 2010 transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), -----
- 2) Tanggal 8 Desember 2010 transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Yang seluruhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Transfer via ATM BCA kenomor rekening BCA 4610351277, atas nama SUKIMANTORO, antara lain : -----

- 1) Tanggal 16 Desember 2010 transfer sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), -----
- 2) Tanggal 4 Januari 2011 transfer sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), -----
- 3) Tanggal 12 Januari 2011 transfer sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), -----
- 4) Tanggal 13 Januari 2011 transfer sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). -----

Yang seluruhnya sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah). -----

Sehingga total seluruhnya uang yang sudah saksi serahkan kepada terdakwa SUKIMANTORO dan saksi FENDY IRWANTO adalah sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah). -----

- Saksi Hengki Kosasih, SE bersedia menyerahkan uang kepada terdakwa karena sebelum saksi Hengki Kosasih, SE menyerahkan uang kepada terdakwa untuk biaya pengurusan surat administrasi pembelian pohon jati di KPH Bojonegoro, karena sebelumnya pada sekitar bulan November 2010 saksi Hengki Kosasih, SE diajak oleh

Hal 6 dari Put.No.245/PID/2016/PT SMG



terdakwa ke lokasi tempat pohon jati yang dimaksud, saksi Hengki Kosasih, SE melihat pohon jati tersebut memang ada di tempat atau di hutan yang dimaksud di hutan Bojonegoro, karena saksi Hengki Kosasih, SE melihat langsung kayu tersebut sehingga saksi Hengki Kosasih, SE percaya untuk melakukan kerjasama pembelian kayu jati dengan terdakwa. -----

- Bahwa setelah adanya penyerahan uang tersebut kemudian saksi Hengki Kosasih, SE menagih-nagih terdakwa tentang hasil pengurusan surat-surat akhirnya pada sekitar awal bulan Oktober 2011 saksi Hengki Kosasih diberikan sejumlah surat-surat dari KPH Bojonegoro yaitu : -----

- Foto copy surat Permohonan penawaran atau penawaran pembelian kayu jati, tanggal 10 Januari 2011, kepada saudara Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perhutani Unit II Jawa Timur, tentang Pembelian kayu ukuran khusus, tanggal 14 April 2011, yang ditandatangani Kepala Biro Produksi. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, lembar Disposisi, tanggal 10 Januari 2011, -----
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pohon Jati yang akan Dijual Tegakan, Nomor 01/075.5/PPK/BNG/II/2009, 30 Juni 2009, -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perum Perhutani, tanggal 3 September 2009, tentang Permohonan penawaran kayu jati 4 pohon di wilayah Bojonegoro, yang ditandatangani Direktur Pemasaran, -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Bojonegoro Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temayang, tanggal 16 Juni 2008, perihal Usul tebangkan khusus jati besar, yang ditandatangani Asisten Perencanaan KBKPH, -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perum Perhutani Unit II Jatim Kesatuan Pemangkuan Hutan Bojonegoro, tanggal 2 Juli 2008, tentang Usul Tebangkan Khusus Kayu Jati Besar, yang ditandatangani oleh Administratur, -----

Hal 7 dari Put.No.245/PID/2016/PT SMG



- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perum Perhutani Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan Unit II Jawa Timur, tanggal 16 Oktober 2008, tentang Rencana Tebangan kayu Jati di Ptk 123 & 133 RPH Temayan, KPH Bojonegoro, ditandatangani oleh Biro Perencanaan SDH. -----
- 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli Kayu Bundar Jati Untuk Keperluan Industri Perkayuan Nomor : / INSAR/IV/ 2011, yang belum ditandatangani pejabat yang berwenang. -----

- Bahwa Setelah saksi Hengki Kosasih, SE menanyakan kepada terdakwa apakah bisa dikeluarkan salah satu kayu yang akan dibeli, *terdakwa menjelaskan kalau kayu belum bisa dikeluarkan karena ada masalah dengan penduduk disekitar penebangan kayu menyangkut jalan yang akan digunakan mengangkut kayu, sedangkan untuk jalan yang digunakan merupakan jalan perhutani.*
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Hengki Kosasih, SE menderita kerugian jumlah seluruhnya 144.000.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah). -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2016, No. Reg. Perkara : PDM - 50/Skrta/Epp.2/04/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **SUKIMANTORO alias mbah MET bin (alm) PAIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUKIMANTORO alias mbah MET bin (alm) PAIJAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan di kurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----



- Foto copy surat permohonan penawaran atau penawaran pembelian kayu jati tanggal 10 Januari 2011 kepada saudara Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perhutani Unit II Jawa Timur tentang pembelian kayu ukuran khusus tanggal 14 April 2011 yang ditandatangani Kepala Biro Produksi. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur lembar Disposisi tanggal 10 Januari 2011. -----
- 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pohon jati yang akan dijual tegakan Nomor : 01/075.5/PPK/BNG/II/2009, 30 Juni 2009. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perum Perhutani tanggal 3 September 2009 tentang permohonan penawaran kayu jati 4 pohon di wilayah Bojonegoro yang ditanda tangani Direktur Pemasaran. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Bojonegoro Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temayang tanggal 16 Juni 2008, perihal usaha tebangkan khusus jati besar yang ditandatangani asisten perencanaan KBKPH. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perum Perhutani Unit II Jatim Kesatuan Pemangkuan Hutan Bojonegoro tanggal 2 Juli 2008 tentang usul tebangkan khusus kayu jati besar yang ditandatangani oleh Administratur. -----
- 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perum Perhutani Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan Unit II Jawa Timur tanggal 16 Oktober 2008 tentang Rencana Tebangkan Kayu jati di Ptk 123 & 133 RPH Temayan, KPH Bojonegoro ditandatangani oleh Biro Pencanaan SDH. -----
- 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli Kayu Bundar Jati untuk Keperluan Industri Perkayuan Nomor : /INSAR/II/2011 yang belum ditandatangani pejabat yang berwenang. -----
- Surat Pernyataan tentang kesanggupan pengembalian uang sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) paling lambat tanggal 12 Februari 2014 ditanda tangani oleh sdr. Fendy Irwanto tanggal 27 September 2013. -----

Hal 9 dari Put.No.245/PID/2016/PT SMG



- 6 (enam) lembar foto copy bukti transfer ATM ke no rek atas nama Fendy Irwanto dan atas nama Sukimantoro. -----
- 2 (dua) lembar kwitansi bukti penerimaan uang antara lain : --
 - 1. Tanggal 13 Januari 2011 tertulis penerimaan uang sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) di tanda tangani sdr Sukimantoro.-----
 - 2. Tanggal 12 Oktober 2011 tertulis penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di tanda tangani oleh sdr. Fendy Irwanto. -----
- 9 (sembilan) lembar kwitansi dari SPBU dan rumah makan selama perjalanan ke KPH Bojonegoro. -----
- 8 (delapan) lembar kwitansi warna merah muda sebagai bukti biaya operasional yang ditandatangani oleh Sukimantoro dan Fendy Irwanto -----

Semua Barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

Sedangkan untuk barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar Sertifikat HM Nomor 984, Balung Jeruk, Kec. Kujang, kab. Kediri **dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jawanto melalui terdakwa.** -----

Dan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) buku rekening Bank BCA No.Rek 03920097269 atas nama Hengki Kosasih dan 1 (satu) buah buku warna hijau kombinasi yang berisi laporan tugas jaga satpam PT Diankencana Pertiwi Surakarta bulan Februari sampe Juni 2010 **dikembalikan kepada saksi Hengki Kosasih, SE.** -----
4. Menetapkan supaya terdakwa **SUKIMANTORO alias MBAH MET Bin (alm) PAIJAN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 01 Agustus 2016 Nomor : 132/Pid.B/2016/PN.Skt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 10 dari Put.No.245/PID/2016/PT SMG



1. Menyatakan perbuatan terdakwa “**SUKIMANTORO alias mbah MET bin (alm) PAIJAN**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**”. -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan. -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan.-----
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa : -----
 - Foto copy surat permohonan penawaran atau penawaran pembelian kayu jati tanggal 10 Januari 2011 kepada saudara Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur. -----
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perhutani Unit II Jawa Timur tentang pembelian kayu ukuran khusus tanggal 14 April 2011 yang ditandatangani Kepala Biro Produksi. -----
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perum Perhutani Unit II Jawa Timur lembar Disposisi tanggal 10 Januari 2011. -----
 - 1 (satu) bendel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pohon jati yang akan dijual tegakan Nomor : 01/075.5/PPK/BNG/II/2009, 30 Juni 2009. -----
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perum Perhutani tanggal 3 September 2009 tentang permohonan penawaran kayu jati 4 pohon di wilayah Bojonegoro yang ditanda tangani Direktur Pemasaran. -----
 - 1 (satu) lembar foto copy surat Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Bojonegoro Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temayang tanggal 16 Juni 2008, perihal usaha tebangan khusus jati besar yang ditandatangani asisten perencanaan KBKPH. -----
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perum Perhutani Unit II Jatim Kesatuan Pemangkuan Hutan Bojonegoro tanggal 2 Juli 2008 tentang usul tebangan khusus kayu jati besar yang ditandatangani oleh Administratur. -----
 - 1 (satu) lembar foto copy surat dari Perum Perhutani Biro Perencanaan dan Pengembangan Perusahaan Unit II Jawa

Hal 11 dari Put.No.245/PID/2016/PT SMG



Timur tanggal 16 Oktober 2008 tentang Rencana Tebangan Kayu jati di Ptk 123 & 133 RPH Temayan, KPH Bojonegoro ditandatangani oleh Biro Pencanaan SDH. -----

- 1 (satu) bendel Perjanjian Jual Beli Kayu Bundar Jati untuk Keperluan Industri Perakayuan Nomor : /INSAR/II/2011 yang belum ditandatangani pejabat yang berwenang; **semuanya dikembalikan kepada saksi Sudarno** ; -----

sedangkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) lembar Sertifikat HM Nomor 984, Balung Jeruk, Kec. Kujang, kab. Kediri **dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui saksi Jawanto** ; -----

dan selanjutnya barang bukti berupa : -----

- Surat Pernyataan tentang kesanggupan pengembalian uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) paling lambat tanggal 12 Februari 2014 ditanda tangani oleh sdr. Fendy Irwanto tanggal 27 September 2013. -----
- 6 (enam) lembar foto copy bukti transfer ATM ke no rek atas nama Fendy Irwanto dan atas nama Sukimantoro. -----
- 2 (dua) lembar kwitansi bukti penerimaan uang antara lain : --
 - 1. Tanggal 13 Januari 2011 tertulis penerimaan uang sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) di tanda tangani sdr Sukimantoro. -----
 - 2. Tanggal 12 Oktober 2011 tertulis penerimaan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di tanda tangani oleh sdr. Fendy Irwanto. -----
- 9 (sembilan) lembar kwitansi dari SPBU dan rumah makan selama perjalanan ke KPH Bojonegoro. -----
- 8 (delapan) lembar kwitansi warna merah muda sebagai bukti biaya operasional yang ditandatangani oleh Sukimantoro dan Fendy Irwanto ; -----
- 2 (dua) buku rekening Bank BCA No.Rek 03920097269 atas nama Hengki Kosasih dan ; -----
- 1 (satu) buah buku warna hijau kombinasi yang berisi laporan tugas jaga satpam PT Diankencana Pertiwi Surakarta bulan Februari sampe Juni 2010 ; **seluruhnya dikembalikan kepada saksi Hengki Kosasih, SE.** -----

Hal 12 dari Put.No.245/PID/2016/PT SMG



6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut penasehat hukum
Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2016 telah menyatakan minta banding
dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang tertuang
dalam Akta permohonan banding tanggal 05 Agustus 2016 Nomor 12/Akta
Pid.Bdg/PN.Skt jo. No. 132/Pid.B/2016/PN.Skt. dan permohonan banding
tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta telah
diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada
tanggal 9 Agustus 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut
Umum pada tanggal 08 Agustus 2016 telah juga menyatakan minta banding
dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang tertuang
dalam Akta permohonan banding tanggal 08 Agustus 2016 Nomor 12/Akta
Pid.Bdg/PN.Skt jo. No.132/Pid.B/2016/PN.Skt. dan permohonan banding
tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta telah diberitahukan
dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2016 ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan surat untuk mempelajari berkas
perkara Nomor : 132/Pid.B/2016/PN Skt pada hari Rabu tanggal 10
Agustus 2016 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah
diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ; -----

Menimbang bahwa penasehat hukum Terdakwa telah
mengajukan memori banding tertanggal 8 September 2016 dan diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 8 September 2016 dan
memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2016 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa
tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori
bandingnya ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Jaksa
Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding
dan begitu pula Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya ; --

Hal 13 dari Put.No.245/PID/2016/PT SMG



Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa maupun oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Judex Factie Pengadilan Negeri Surakarta telah keliru dalam pertimbangannya mengenai surat kuasa saksi Sudarno kepada Terdakwa ; -----
2. Judex Factie Pengadilan Negeri Surakarta telah keliru karena tidak mempertimbangkan Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa, Saksi Hengki Kosasih dan Saksi Fendy Irwanto yang telah menjadi fakta persidangan ; -----
3. Judex Factie Pengadilan Negeri Surakarta telah keliru karena tidak mempertimbangkan atau kurang lengkap pertimbangannya mengenai Akta Pengakuan Hutang yang ditanda tangani oleh Fendy Irwanto dan Saksi Hengky Kosasih ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama memori banding dari penasehat hukum Terdakwa, ternyata tidaklah beralasan, oleh karena pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu keberatan dari Terdakwa haruslah ditolak ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik berita acara penyidik, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama, alat-alat bukti, memori banding dari penasehat hukum Terdakwa serta alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan alasan-alasan dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, dan pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan dirasa sudah cukup adil, oleh karena itu pertimbangan

Hal 14 dari Put.No.245/PID/2016/PT SMG



hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 01 Agustus 2016 Nomor : 132/Pid.B/2016/PN.Skt. yang dimintakan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dikedua tingkat Pengadilan, dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta semua ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 132/Pid.B/2016/PN.Skt. tanggal 01 Agustus 2016 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 yang terdiri dari **WINARYO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Hal 15 dari Put.No.245/PID/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua dengan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.** dan **Rr. SURYADANI S. ADININGRAT, SH.M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **JUM'AT** tanggal **23 SEPTEMBER 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta **RUSMAWARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.

WINARYO, SH.

Ttd.

Rr. SURYADANI S. ADININGRAT, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

RUSMAWARTI.

Hal 16 dari Put.No.245/PID/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)